



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 31

Tahun 2022

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAPTOSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAPTOSARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari Kabupaten Gunungkidul yang selanjutnya disebut RSUD Saptosari adalah Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari milik Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

3. Fleksibilitas adalah keleluasan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh RSUD yang bersumber dari pendapatan BLUD yang prosesnya dilaksanakan sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
5. Pendapatan BLUD adalah pendapatan yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, APBD, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
6. Jenjang nilai pengadaan barang/jasa adalah bentuk fleksibilitas yang diberikan pada Badan Layanan Umum Daerah dalam mengatur rentang nilai pengadaan barang/jasa pada Badan Layanan Umum Daerah.
7. Keadaan *Cito* adalah keadaan yang mendesak dan/atau darurat yang harus segera dipenuhi, jika tidak dipenuhi/diperbaiki/ditangani akan berdampak mengganggu pelayanan pasien dan operasional lainnya di Rumah Sakit baik itu langsung maupun tidak langsung.
8. Pengadaan barang/jasa secara mendesak/darurat (*Cito*) adalah pengadaan yang dilaksanakan dengan segera sesuai kebutuhan tanpa melalui perencanaan karena keadaan mendesak/darurat (*Cito*).
9. Pengadaan Barang/Jasa Spesifik adalah pengadaan yang dilakukan berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan oleh Rumah Sakit.
10. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik (E-Katalog) dan/atau Toko Daring.
11. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari Kabupaten Gunungkidul.
12. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
13. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
14. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
15. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

16. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
17. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
18. Jasa Konstruksi adalah layanan Jasa Konsultansi Konstruksi dan atau pekerjaan konstruksi.
19. Jasa Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
20. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
21. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
22. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
23. Pengadaan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), pengadaan pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), pengadaan jasa konsultansi konstruksi dan pengadaan jasa konsultansi non konstruksi dengan nilai paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
26. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
27. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
28. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi BLUD RSUD Saptosari dalam pelaksanaan pengadaan barang dan/atau Jasa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa agar menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD RSUD Saptosari.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pemberian fleksibilitas Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD Saptosari yang sumber dananya berasal dari:

- a. jasa layanan, yang merupakan imbalan atas barang atau jasa layanan yang diberikan oleh BLUD RSUD Saptosari, ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana;
- b. hibah tidak terikat, yang merupakan hibah dengan peruntukannya tidak ditentukan pemberi hibah baik dari masyarakat maupun badan/lembaga non pemerintah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain, yang merupakan pendapatan yang diperoleh karena kerjasama dengan pihak lain dengan kesepakatan/perjanjian pengelolaan; dan
- d. lain-lain pendapatan BLUD RSUD Saptosari yang sah, yang merupakan pendapatan yang tidak termasuk sebagai pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf c yang diperoleh dari usaha lain yang dikelola RSUD yang tidak berhubungan langsung dengan tugas dan fungsi BLUD RSUD Saptosari.

BAB II

FLEKSIBILITAS

Pasal 5

- (1) BLUD RSUD Saptosari dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan efektifitas dan/atau efisiensi.

- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jenjang nilai pengadaan barang/jasa dan tata cara pengadaan barang/jasa di luar dari ketentuan yang berlaku pada Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.

Pasal 6

Kriteria efektifitas dan/atau efisiensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), meliputi:

- a. kualitas, yaitu barang dan/atau jasa yang telah teruji kinerja dalam operasional dan layanan terhadap BLUD RSUD Saptosari atau dinyatakan berdasarkan populasi pengguna sebelumnya;
- b. waktu, yaitu barang dan/atau jasa yang memiliki keunggulan komparatif terhadap waktu layanan, baik bagi rumah sakit maupun bagi pasien; dan/atau
- c. tempat, yaitu barang dan/atau jasa yang lebih mudah terjangkau dan mampu melayani lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan rumah sakit dan pasien.

BAB III

PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 7

- (1) Prinsip dalam Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD Saptosari, meliputi :
- a. efisiensi;
 - b. praktik bisnis yang sehat;
 - c. efektif;
 - d. transparan;
 - e. akuntabel; dan
 - f. terbuka.
- (2) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD Saptosari menggunakan dana BLUD RSUD yang dialokasikan pada kurun waktu tertentu sesuai dengan proporsional pendapatan pada kurun waktu tersebut. Pengadaan Barang/Jasa menggunakan dana dan daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Prinsip praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD Saptosari berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

- (4) Prinsip efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- (5) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa secara transparan.
- (6) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.
- (7) Prinsip terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.

BAB IV JENIS PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 8

- (1) Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD Saptosari meliputi :
 - a. barang;
 - b. jasa konstruksi;
 - c. jasa konsultansi non konstruksi; dan
 - d. jasa lainnya.
- (2) Jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. jasa konsultansi konstruksi; dan/atau
 - b. pekerjaan konstruksi.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyedia;
 - b. swakelola; dan/atau
 - c. kerjasama operasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur.

BAB V JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 9

- (1) Jenjang nilai Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri dari :
 - a. pengadaan barang dan jasa lainnya, dengan nilai paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

- b. pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. Jasa konsultasi konstruksi dengan nilai paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - d. Jasa konsultasi non konstruksi dengan nilai paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengadaan barang/jasa dilakukan dengan tidak mempertimbangkan batasan nilai tertentu kepada penyedia barang dan/atau jasa dalam hal :
- a. pengadaan barang/jasa dalam keadaan *cito*; dan
 - b. penyedia barang/jasa tunggal untuk pengadaan barang/jasa yang bersifat khusus/spesifik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan barang/jasa dilakukan dengan tidak mempertimbangkan batasan nilai tertentu kepada penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur.

Pasal 10

- (1) Metode pengadaan barang/jasa melalui Penyedia meliputi:
- a. Penunjukan langsung;
 - b. Pengadaan langsung;
 - c. *E-purchasing*; dan
 - d. Tender/seleksi.
- (2) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam keadaan *cito*.
- (3) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya sampai dengan nilai paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), pengadaan pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), pengadaan jasa konsultasi konstruksi dan pengadaan jasa konsultasi non konstruksi dengan nilai paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan terhadap barang/jasa yang tercantum dalam sistem katalog elektronik dan/atau toko dalam jaringan.
- (5) Tender/Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai lebih dari Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan pengadaan jasa konsultasi konstruksi dan pengadaan jasa konsultasi non konstruksi dengan nilai lebih dari Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Metode pengadaan barang/jasa melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur.

Pasal 11

Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari dana APBN dan/atau APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 12

Untuk Pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

BAB VI

PELAKSANAAN

PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD Saptosari dilaksanakan oleh Pelaku Pengadaan pada BLUD RSUD Saptosari.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD Saptosari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur.

BAB VII

PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 14

- (1) BLUD RSUD Saptosari dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) atau dapat membangun sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BLUD RSUD Saptosari mengumumkan rencana pengadaaan barang dan atau jasa ke dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).

BAB VIII
PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 15

- (1) Direktur melaksanakan pengawasan internal dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD Saptosari.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur dapat meminta bantuan dari satuan pengawas internal untuk membantu pelaksanaan pengawasan pengadaan barang/jasa.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pemilihan pengadaan barang/jasa yang sudah dilaksanakan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
Pada tanggal 9 Mei 2022

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
Pada tanggal 9 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd

DRAJAD RUSWANDONO